



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANTO DWI PUTRO alias DRAGO Bin SUWARDI (alm);**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 10 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Ngepost, Desa Jetak Rt.03 Rw.09, Kecamatan Sidorajo, Kabupaten Sragen, Alamat KTP Jalan Musyawarah Nomor 5A Rt.08 Rw 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 6 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Susanto Dwi Putro alias Drago Bin Suwardi** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susanto Dwi Putro alias Drago Bin Suwardi dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582,
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582 berikut kunci kontaknya,**Dikembalikan kepada Saksi MUH HARIYANTO;**
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 4X warna Rosegold,**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) helm full face warna Hitam bertuliskan Blackstar,**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-11/M.5.34/Eoh.2/02/2024 tanggal 14 Maret 2024** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUSANTO DWI PUTRO Alias DRAGO Bin SUWARDI (Alm) dan KANCIL (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di jalan area persawahan Dusun Ngeblak Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa dan KANCIL sepakat untuk mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian sepeda motor dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama dan setelah terjadi kesepakatan kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa dan KANCIL berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik KANCIL pergi mencari sasaran di wilayah Widodaren dan sesampainya di area persawahan Dusun Ngeblak Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang diparkir oleh pemiliknya ditepi jalan area persawahan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menancap ditempatnya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang sedang diparkir kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi MUH HARIYANTO oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF tersebut diambil dan dibawa dengan cara dikendarai menuju ke tempat kos Terdakwa yang selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4597-VF oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui media social Facebook dengan akun "Arjuna Ajja" dan sekira jam 18.00 wib ada penawaran dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan sepakat untuk COD kemudian pada keesokan harinya pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor datang petugas kepolisian dari Polsek Widodaren melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan KANCIL tersebut Saksi MUH HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muh Hariyanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol: L 4597 VF, No Ka: MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582 milik saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 wib bertempat di jalan area persawahan Dusun Ngeblak Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa mulanya sebelum kejadian Saksi telah memarkirkan sepeda motor Honda Revo No. Pol L 4597 VF di tepi jalan area persawahan Dsn. Nglebaki Ds. Kedunggudel Kec. Widodaren Kab. Ngawi dalam kondisi kunci kontak menancap pada sepeda motor;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi tinggal untuk mengerjakan sawah dengan jarak sekira 70meter dan sekira pukul 10.45 WIB pada saat saksi akan pulang baru mengetahui sepeda motor milik Saksi tidak ada ditempat semula dan setelah saksi cari tidak ketemu selanjutnya kejadian saksi laporkan ke Polsek Widodaren;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Umi Robithoh**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol: L 4597 VF, No Ka: MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582 milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 wib bertempat di jalan area persawahan Dusun Ngeblak Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa mulanya sebelum kejadian Saksi telah memarkirkan sepeda motor Honda Revo No. Pol L 4597 VF di tepi jalan area persawahan Dsn. Nglebakl Ds. Kedunggudel Kec. Widodaren Kab. Ngawi dalam kondisi kunci kontak menancap pada sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi tinggal untuk mengerjakan sawah dengan jarak sekira 70meter dan sekira pukul 10.45 WIB pada saat saksi akan pulang baru mengetahui sepeda motor milik Saksi tidak ada ditempat semula dan setelah saksi cari tidak ketemu selanjutnya kejadian saksi laporkan ke Polsek Widodaren;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Susanto Dwi Putro alias Drago Bin Suwardi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Kancil (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 wib bertempat di jalan area persawahan Dusun Ngeblak Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah telah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, Nomor Polisi : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, Nomor Mesin : HB62E1385582;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa dan Kancil (DPO) sepakat untuk mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian sepeda motor dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa dan KANCIL berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik KANCIL pergi mencari sasaran di wilayah Widodaren;
- Bahwa sesampainya di area persawahan Dusun Ngeblak Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang diparkir oleh pemiliknya ditepi jalan area persawahan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menancap ditempatnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang sedang diparkir kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF tersebut diambil dan dibawa dengan cara dikendarai menuju ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui media social Facebook dengan akun "Arjuna Ajja";

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib ada penawaran dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan sepakat untuk COD dan pada keesokan harinya pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor datang petugas kepolisian dari Polsek Widodaren melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582, 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP merk REDMI 4X warna Rosegold, 1 (satu) helm full face warna Hitam bertuliskan Blackstar;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 wib bertempat di jalan area persawahan Dusun Ngeblak, Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, Nomor Polisi : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, Nomor Mesin : HB62E1385582;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama sama dengan Kancil (DPO) dimana sebelumnya terdakwa bertemu dirumahnya bersama untuk merencanakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa dan Kancil (DPO) sepakat untuk mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian sepeda motor dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi Bersama;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa dan Kancil (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Kancil (DPO) pergi mencari sasaran diwilayah Widodaren dan sesampainya di area persawahan Dusun Ngeblak, Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang diparkir oleh pemiliknya ditepi jalan area persawahan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menancap ditempatnya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang sedang diparkir kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF tersebut diambil dan dibawa dengan cara dikendarai menuju ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui media social Facebook dengan akun "Arjuna Ajja" dan sekira jam 18.00 wib ada penawaran dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan sepakat untuk COD kemudian pada keesokan harinya pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor datang petugas kepolisian dari Polsek Widodaren melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muh Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Susanto Dwi Putro alias Drago Bin Suwardi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya tidak adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 wib bertempat di jalan area persawahan Dusun Ngeblak, Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, Nomor Polisi : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, Nomor Mesin : HB62E1385582;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama sama dengan Kancil (DPO) dimana sebelumnya terdakwa bertemu dirumahnya bersama untuk merencanakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa dan Kancil (DPO) sepakat untuk mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian sepeda motor dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa dan Kancil (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Kancil (DPO) pergi mencari sasaran diwilayah Widodaren dan sesampainya di area persawahan Dusun Ngeblak,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang diparkir oleh pemiliknya ditepi jalan area persawahan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menancap ditempatnya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF yang sedang diparkir kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF tersebut diambil dan dibawa dengan cara dikendarai menuju ke tempat kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam striping merah tahun 2008 Nomor Polisi L-4597-VF oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui media social Facebook dengan akun "Arjuna Ajja" dan sekira jam 18.00 wib ada penawaran dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan sepakat untuk COD kemudian pada keesokan harinya pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor datang petugas kepolisian dari Polsek Widodaren melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muh Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat transportasi yang sehari-hari digunakan oleh korban untuk bekerja sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di jalan area persawahan Dusun Ngeblak, Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian sepeda motor tersebut rencananya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual dan dan hasil penjualannya tersebut rencananya akan terdakwa bagi berdua dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa **Susanto Dwi Putro alias Drago Bin Suwardi** melakukan perbuatannya bersama sama atau dibantu dengan Kancil (DPO) dimana Kancil memiliki peran untuk menyediakan motor dan membawa motor untuk mencari sepeda motor dan juga untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa berperan untuk mengambil sepeda motor yang ditemukan sehingga perbuatan terdakwa berdua saling bekerjasama satu sama lain agar terdakwa lebih mudah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pengurian dalam keadaan yang memberatkan***" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582, 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, No. Pol : L 4597 VF, No Ka : MH1HB62148K391900, No Sin : HB62E1385582 berikut kunci kontaknya, merupakan barang barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti tersebut layakanya dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit HP merk REDMI 4X warna Rosegold merupakan handphone milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan dan karena handphone tersebut bernilai ekonomis maka handphone

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selayaknya dirampas untuk Negara dan untuk barang bukti 1 (satu) helm full face warna Hitam bertuliskan Blackstar juga merupakan barang milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan maka layaklah barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Susanto Dwi Putro alias Drago Bin Suwardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, Nomor Polisi L 4597 VF, Nomor Rangka MH1HB62148K391900, Nomor mesin HB62E1385582;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, Nomor Polisi L 4597 VF, Nomor Rangka MH1HB62148K391900, Nomor Mesin HB62E1385582,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam striping Merah, tahun 2008, Nomor Polisi L 4597 VF, Nomor Rangka MH1HB62148K391900, Nomor Mesin HB62E1385582;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Hariyanto;

- 1 (satu) unit HP merk REDMI 4X warna Rosegold;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helm full face warna Hitam bertuliskan Blackstar,

Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Raden Roro Andi Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andi Nurvita, S.H.M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Tri Gunarso, S.H.